BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN MASJID BESAR AT-TAQARRUB KECAMATAN TRIENGGADENG SEBAGAI *ISLAMIC CENTRE* KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan pastisipasi Pemerintah dalam penyelenggaraan peningkatan keimanan dan ketaqwaan di Kabupaten Pidie Jaya, maka perlu ditetapkan pusat kegiatan keislaman dan kajian keilmuan;

b. bahwa berdasarkan berita acara rapat masyarakat Kecamatan Trienggadeng, tanggal 5 Maret 2020 tentang dukungan dan persetujuan Masjid Besar At-Taqarrub Kecamatan Trienggadeng untuk dijadikan *Islamic Centre* Kabupaten Pidie Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Masjid Besar At-Taqarrub Kecamatan Trienggadeng sebagai *Islamic Centre* Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2.Undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 seri E Nomor 15);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN MASJID BESAR AT-TAQARRUB KECAMATAN TRIENGGADENG SEBAGAI *ISLAMIC CENTRE* KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Masjid Besar At-Taqarrub Kecamatan Trienggadeng sebagai *Islamic Centre* Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 2

Islamic Centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlokasi di Jalan Banda Aceh–Medan, Gampong Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggdeng Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 3

Islamic Centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pusat kegiatan keislaman dan kajian keilmuan di Kabupaten Pidie Jaya serta sebagai Masjid Besar Kecamatan Trienggadeng.

Pasal 4

Hal-hal yang terkait dengan Pengelolaan, Pembentukan Pengurus, Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 12